



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

POLA TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2009



NOMOR 11

TAHUN 2009

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

POLA TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Tipe B dan Badan Layanan Umum Daerah, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan pola tarif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG  
dan  
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG TENTANG POLA TARIF RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
7. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
10. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar dokter spesialis dan profesi lainnya di Rawat Jalan/ Poli VIP
11. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan untuk pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien melalui pemeriksaan, perawatan dan pengobatan gigi terhadap penderita rawat jalan/rawat nginap.
12. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dengan menggunakan proses keperawatan.

13. Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
14. Neonatal Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien bayi baru lahir (usia 0 – 28 hari) yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
15. Intensif Cardio Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit jantung atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
16. High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan khusus yang menangani pasien yang memerlukan perlakuan khusus berdasarkan indikasi medis.
17. Transit adalah unit pelayanan keperawatan yang sifatnya sementara (intermediate Care) sebelum tersedia ruangan Rawat Inap.
18. Pelayanan Makanan Pasien adalah pemberian makan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan penunjang medik.
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
21. Pelayanan Persalinan adalah pertolongan terhadap pasien yang akan melahirkan melalui jalan lahir/tanpa operasi.

22. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
23. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
24. Pelayanan Lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan RSUD Kabupaten Sumedang dalam rangka menunjang kelancaran operasional Rumah Sakit.
25. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan atau untuk mendapatkan surat keterangan dokter.
26. Visum et Repertum adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan terhadap korban kecelakaan, korban mati atau jenazah untuk mendapatkan surat keterangan kematian, dan untuk pemeriksaan dalam (autopsi) dirujuk.
27. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
28. Pengolahan Limbah Medis padat adalah pengolahan limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, radioaktif dan lain-lain incenerator.
29. Pengolahan Limbah Medis cair adalah pengolahan semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan Rumah Sakit yang kemungkinan mengandung micro organisme, kimia beracun yang berbahaya bagi kesehatan diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

30. Pelayanan Mediko-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
31. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
32. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam quota masyarakat miskin.
33. Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya JPKMM adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam quota, tetapi masuk kategori miskin sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah.
34. Asuransi lainnya/pihak ketiga adalah kerjasama pihak asuransi/pihak ketiga lainnya yang memiliki kerjasama pelayanan kesehatan dengan RSUD.
35. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif.
36. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
37. Biaya Operasional adalah biaya langsung yang digunakan dalam rangka kegiatan observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi yang meliputi biaya pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai.
38. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite / pengawasan medis, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

39. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD, yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
40. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di RSUD.
41. Tempat Tidur RSUD adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
42. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
43. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD.
44. Break Even Point yang selanjutnya disingkat BEP adalah suatu cara atau suatu teknik yang digunakan oleh Pimpinan RSUD/organisasi untuk mengetahui pada volume (jumlah) penjualan dan volume produksi berapakah RSUD/organisasi yang bersangkutan tidak menderita kerugian/deficit dan tidak pula memperoleh laba/pendapatan surplus.

## BAB II KEBIJAKAN TARIF

### Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan RSUD dipikul bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, daerah, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat

- (3) Tarif RSUD tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Tarif RSUD untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.
- (5) Tarif rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap kelas III, II, I, utama dan VIP C, VIP B, VIP A dan VVIP dikenakan jasa pelayanan.
- (6) Besaran tarif RSUD diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, rumah sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang.
- (7) Besaran tarif pelayanan di RSUD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan di RSUD yang dapat dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan:
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Darurat;
  - c. Rawat Inap; dan
  - d. Pelayanan lain-lain

- (2) Pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari:
  - a. Pelayanan Pengawasan Medik;
  - b. Pelayanan Medik Gigi & Mulut;
  - c. Pelayanan Konsultasi;
  - d. Pelayanan Keperawatan;
  - e. Pelayanan Tindakan Medik;
  - f. Pelayanan Persalinan;
  - g. Pelayanan Pemeriksaan Khusus;
  - h. Pelayanan Terapi Khusus;
  - i. Pelayanan Penunjang Medik;
  - j. Pelayanan Makanan Pasien; dan
  - k. Pelayanan Rehabilitasi Medik.
- (3) Pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Pengujian Kesehatan;
  - b. Visum Et Repertum;
  - c. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah;
  - d. Pelayanan Ambulance;
  - e. Sewa Kamar
  - f. Pelayanan Pengolahan Limbah Medis;
  - g. Pelayanan Pendidikan dan Latihan;
  - h. Pemakaian Aset RSUD; dan
  - i. Pelayanan Medico Legal.
- (4) Tarif pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

BAB IV  
PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 4

- (1) Besaran tarif rawat jalan ditetapkan berdasarkan perhitungan perkalian dari unit cost BEP kelas II rawat inap.
- (2) Tarif rawat jalan ditetapkan sebesar  $1/10 \times$  unit cost BEP kelas II.
- (3) Tarif rawat jalan di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- (4) Tarif tindakan medik dan penunjang medik di rawat jalan ditetapkan maksimal sebesar tarif tindakan sejenis kelas III.
- (5) Besaran tarif pelayanan medis gigi dan mulut rawat jalan didasarkan perhitungan unit cost masing-masing jenis pemeriksaan/tindakan.
- (6) Besaran tarif untuk pelayanan konsultasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PELAYANAN RAWAT DARURAT

Pasal 5

- (1) Besaran tarif rawat darurat ditetapkan sebesar 2 x besaran tarif dari karcis harian pasien rawat jalan.
- (2) Tarif rawat darurat di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- (3) Tarif tindakan medik dan penunjang medik di rawat darurat ditetapkan maksimal sebesar tarif tindakan sejenis kelas II.

BAB VI  
PELAYANAN RAWAT INAP

Bagian Kesatu  
Kelas Perawatan

Pasal 6

- (1) Kelas Perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kelas III;
  - b. Kelas II;
  - c. Kelas I;
  - d. Kelas Utama;
  - e. Kelas VIP C;
  - f. Kelas VIP B;
  - g. Kelas VIP A;
  - h. Kelas VVIP;
  - i. ICU/NICU/ICCU; dan
  - j. HCU.
- (2) Jumlah tempat tidur di kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah tempat tidur yang tersedia.
- (3) Standar fasilitas masing-masing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tarif Perawatan

Pasal 7

- (1) Dalam menentukan besaran tarif perawatan didasarkan atas perhitungan unit cost rata-rata rawat inap di masing-masing kelas perawatan, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, tarif rumah sakit setempat lainnya, dan kebijaksanaan subsidi silang.
- (2) Tarif pasien di ruang perawatan intensif (ICU, ICCU, NICU, dan HCU) ditetapkan atas dasar perhitungan unit cost rata-rata rawat inap dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan rumah sakit setempat lainnya.
- (3) Tarif perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya obat-obatan, pengawasan medis, penunjang medis, tindakan medis.
- (4) Tarif perawatan di kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan tarif rawat jalan dan tarif kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut:
  - a. Kelas III =  $1/3$  x unit cost kelas II;
  - b. Kelas II = unit cost terhitung;
  - c. Kelas I =  $2 - 9$  x unit cost kelas II;
  - d. Kelas Utama =  $3 - 9$  x unit cost kelas II;
  - e. Kelas VIP C =  $4 - 9$  x unit cost kelas II;
  - f. Kelas VIP B =  $5 - 9$  x unit cost kelas II;
  - g. Kelas VIP A =  $6 - 9$  x unit cost kelas II;
  - h. Kelas VVIP =  $7 - 9$  x unit cost kelas II;
  - i. ICU/NICU/ICCU =  $4 - 9$  x unit cost kelas II;

- j. HCU =  $2 - 9$  x unit cost kelas II;
- k. Kamar Bedah =  $2 - 9$  x unit cost kelas II;
- l. Kamar Bersalin =  $2 - 9$  x unit cost kelas II; dan
- m. Transit =  $1/3$  x unit cost kelas II.

BAB VII

PELAYANAN PENGAWASAN MEDIS

Pasal 8

Dalam menentukan besaran tarif pelayanan pengawasan medis didasarkan atas perhitungan unit cost rata-rata rawat inap di masing-masing kelas perawatan, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, tarif rumah sakit setempat lainnya, dan kebijaksanaan subsidi silang.

BAB VIII

TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan keperawatan meliputi:
  - a. Asuhan keperawatan; dan
  - b. Tindakan keperawatan.
- (2) Dalam menentukan besaran tarif asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan didasarkan pada perhitungan unit cost masing-masing jenis, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial masyarakat setempat, rumah sakit setempat lainnya, dan subsidi silang.
- (3) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana ditetapkan secara proporsional untuk setiap jenis pelayanan.

BAB IX  
TARIF TINDAKAN MEDIS

Bagian Kesatu  
Tarif Tindakan Medis Operatif

Pasal 10

- (1) Tindakan medis operatif terdiri dari:
  - a. Tindakan medis operatif besar;
  - b. Tindakan medis operatif sedang;
  - c. Tindakan medis operatif kecil;
  - d. Tindakan medis operatif canggih;
  - e. Tindakan medis operatif khusus; dan
  - f. Tindakan one day surgery (ODS);
- (2) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medis operatif didasarkan atas perhitungan unit cost bedah sentral serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan rumah sakit setempat lainnya.
- (3) Tarif tindakan medis operatif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas III.
- (4) Tarif tindakan medis operatif yang berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.
- (5) Jasa pelayanan tindakan medis operatif terdiri dari jasa medis dan jasa medis anestesi operatif.
- (6) Jasa pelayanan anestesi tindakan operatif ditetapkan maksimal  $\frac{1}{3}$  x dari jasa pelayanan medis sesuai jenis tindakannya.

Bagian Kedua  
Tarif Tindakan Medis Non Operatif

Pasal 11

- (1) Tindakan medis non-operatif terdiri dari:
  - a. Tindakan medis non-operatif besar;
  - b. Tindakan medis non-operatif sedang;
  - c. Tindakan medis non-operatif kecil; dan
  - d. Tindakan medis non-operatif canggih.
- (2) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medis non-operatif didasarkan perhitungan unit cost rata-rata rawat inap di masing-masing kelas serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan rumah sakit setempat lainnya.
- (3) Besarnya komponen biaya jasa sarana untuk tarif tindakan medis non-operatif ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
TARIF PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan persalinan meliputi:
  - a. Pelayanan persalinan normal; dan
  - b. Pelayanan persalinan tidak normal.
- (2) Tarif pelayanan persalinan normal dihitung atas dasar rata-rata unit cost persalinan serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat setempat, subsidi silang dan rumah sakit setempat lainnya.

- (3) Tarif rawat gabung bayi baru lahir ditetapkan sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dari tarif pelayanan rawat ibu.

## BAB XI

### TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KHUSUS

#### Pasal 13

- (1) Dalam menentukan besaran tarif pemeriksaan khusus didasarkan perhitungan unit cost masing-masing jenis pemeriksaan, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial masyarakat setempat, rumah sakit setempat lainnya, dan subsidi silang.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.

## BAB XII

### TARIF PELAYANAN TERAPI KHUSUS

#### Pasal 14

- (1) Dalam menentukan besaran tarif terapi khusus didasarkan kepada perhitungan unit cost terapi khusus RSUD, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial masyarakat setempat, rumah sakit setempat lainnya, dan subsidi silang.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan

## BAB XIII

### TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

#### Bagian Kesatu

#### Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

#### Pasal 15

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium patologi klinik meliputi:
- Laboratorium patologi klinik sederhana;
  - Laboratorium patologi klinik sedang; dan
  - Laboratorium patologi klinik canggih;
- (2) Dalam menentukan besaran tarif pemeriksaan laboratrium patologi klinik didasarkan perhitungan unit cost laboratorium patologi klinik RSUD, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial masyarakat setempat, rumah sakit setempat lainnya, dan subsidi silang.
- (3) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.

#### Bagian Kedua

#### Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

#### Pasal 16

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium patologi anatomi meliputi:
- Pemeriksaan jaringan;
  - Pemeriksaaan cairan; dan
  - Pemeriksaaan secret vagina/Pap Smear.

- (2) Dalam menentukan besaran tarif pemeriksaan laboratorium patologi anatomi didasarkan perhitungan unit cost laboratorium patologi anatomi RSUD, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial masyarakat setempat, rumah sakit setempat lainnya, dan subsidi silang.
- (3) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.

Bagian Ketiga  
Tarif Pelayanan Darah

Pasal 17

- (1) Dalam menentukan besaran tarif darah didasarkan perhitungan atas biaya penggantian biaya produksi dan pengolahan darah dari PMI, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial masyarakat setempat, rumah sakit setempat lainnya, dan subsidi silang.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana ditetapkan secara proporsional untuk setiap labu darah.

Bagian Keempat  
Tarif Pelayanan Radiologi

Pasal 18

- (1) Jenis pemeriksaan radio diagnostik meliputi:
  - a. Pemeriksaan Tanpa Kontras; dan
  - b. Pemeriksaan Dengan Kontras.

- (2) Dalam menentukan besaran tarif pemeriksaan radiologi didasarkan kepada perhitungan unit cost radiologi RSUD, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial masyarakat setempat, rumah sakit setempat lainnya, dan subsidi silang.
- (3) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan

Bagian Kelima  
Pelayanan Farmasi

Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan Farmasi meliputi:
  - a. Pelayanan obat; dan
  - b. Pelayanan alat kesehatan habis pakai.
- (2) Dalam menentukan besaran tarif pelayanan farmasi didasarkan kepada perhitungan harga beli ditambah jasa sarana dan jasa pelayanan, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial masyarakat setempat, rumah sakit setempat lainnya, dan subsidi silang.
- (3) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.

BAB XIV  
TARIF PELAYANAN MAKANAN PASIEN

Pasal 20

- (1) Komponen biaya pelayanan makanan pasien meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (2) Besaran tarif pelayanan makanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

#### Pasal 21

- (1) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana rehabilitasi medis ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien kelas III.
- (3) Tarif pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.

## BAB XVI

### TARIF PELAYANAN LAIN-LAIN

#### Bagian Kesatu

#### Pengujian Kesehatan, Visum et Repertum, dan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah

#### Pasal 22

- (1) Jenis pelayanan medis lainnya meliputi:
  - a. Pengujian Kesehatan;
  - b. Visum Et Repertum; dan
  - c. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah.

- (2) Jenis Pelayanan Pengujian Kesehatan meliputi:
  - a. Keuring; dan
  - b. Medical Chek Up.
- (3) Untuk tarif pelayanan Keuring dikenakan biaya sesuai dengan tarif Pelayanan Rawat Jalan, apabila ada penambahan pemeriksaan penunjang medis dikenakan tarif pemeriksaan kelas II.
- (4) Untuk tarif pelayanan Medical Chek Up dikenakan biaya sesuai dengan tarif Pelayanan Poli VIP, apabila ada penambahan pemeriksaan penunjang medis dikenakan tarif pemeriksaan kelas VIP C.
- (5) Jenis Visum Et Repertum meliputi:
  - a. Visum Et Repertum korban hidup; dan
  - b. Visum Et Repertum korban mati;
- (6) Jenis pemulasaraan/perawatan jenazah meliputi:
  - a. Perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
  - b. Konservasi jenazah; dan
  - c. Bedah mayat.
- (7) Tarif pemulasaraan/perawatan jenazah berlaku proporsional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman/perabuan.
- (8) Untuk menghitung tarif pelayanan medis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) didasarkan perhitungan unit cost masing-masing jenis pelayanan medis lainnya serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial masyarakat setempat, rumah sakit setempat lainnya, dan subsidi silang.
- (9) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana ditetapkan secara proporsional untuk jenis pelayanan lain-lain.

Bagian Kedua  
Tarif Pelayanan Ambulance

Pasal 23

- (1) Pelayanan Ambulance meliputi:
- a. Dalam Kota; dan
  - b. Luar Kota.
- (2) Untuk menentukan tarif Pelayanan Ambulance diperhitungkan atas dasar jarak tempuh pulang pergi serta memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif rumah sakit setempat lainnya, dan subsidi silang.

Bagian Ketiga  
Tarif Sewa Kamar

Pasal 24

Dalam menentukan besaran tarif sewa kamar didasarkan atas perhitungan unit cost rata-rata tindakan di masing-masing kelas perawatan, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, tarif rumah sakit setempat lainnya, dan kebijakan subsidi silang.

Bagian Keempat  
Tarif Pelayanan Pengolahan Limbah Medis

Pasal 25

- (1) Jenis Pelayanan Pengolahan Limbah Medis meliputi:
- a. Pengolahan Limbah Medis padat; dan
  - b. Pengolahan Limbah Medis cair.

- (2) Untuk menentukan tarif Pengolahan Limbah Medis diperhitungkan atas dasar jasa sarana dan jasa pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas dasar unit cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif rumah sakit setempat lainnya, dan subsidi silang.

Bagian Kelima  
Tarif Pelayanan Pendidikan dan Latihan

Pasal 26

- (1) Jenis Kegiatan Pendidikan dan Latihan meliputi:
- a. PKL/Magang;
  - b. Penelitian; dan
  - c. Studi banding.
- (2) Untuk menentukan tarif Kegiatan Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar jasa sarana dan jasa pelayanan yang diberikan.
- (3) Besaran tarif kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Tarif Pemakaian Aset RSUD

Pasal 27

- (1) Untuk menentukan tarif Pemakaian Aset RSUD diperhitungkan atas dasar Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menentukan tarif penggunaan telepon berdasarkan pemakaian pulsa ditambah jasa sarana.

Bagian Ketujuh  
Tarif Pelayanan Medico Legal

Pasal 28

Besaran tarif untuk pelayanan konsultasi medico-legal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII  
TARIF PELAYANAN DENGAN PENJAMIN

Pasal 29

- (1) Jenis penjamin pelayanan di RSUD meliputi:
  - a. PT. ASKES;
  - b. JAMKESMAS/JPKMM; dan
  - c. Asuransi/pihak ketiga lainnya.
- (2) Untuk tarif ASKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada MOU antara RSUD dengan PT. ASKES, berdasarkan perhitungan kedua belah pihak.
- (3) Untuk tarif JAMKESMAS/JPKMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan paket INA-DRG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Untuk tarif pelayanan kesehatan asuransi/pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sepanjang tidak diatur secara tersendiri dalam MOU, berpedoman pada tarif jenis-jenis pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XVIII  
PENGELOLAAN PENERIMAAN RSUD

Pasal 30

- (1) Penerimaan fungsional RSUD terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Seluruh penerimaan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas RSUD pada bank yang telah ditunjuk sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penerimaan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara langsung oleh RSUD untuk biaya operasional dan biaya jasa pelayanan.
- (4) Tata cara pengelolaan seluruh penerimaan RSUD mulai dari pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan sampai dengan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penerimaan fungsional RSUD dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD dengan proporsi sebagai berikut:
  - a. pengeluaran untuk biaya operasional ditetapkan sebesar minimal 60% (enam puluh persen); dan
  - b. pengeluaran untuk biaya jasa pelayanan ditetapkan sebesar maksimal 40% (empat puluh persen).

## Pasal 31

- (1) Direktur RSUD diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di RSUD.
- (2) Tata cara pembebasan sebagian atau seluruh biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 32

- (1) Dalam hal wajib bayar tidak melunasi kewajibannya tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya biaya yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

## BAB XX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 33

- (1) Pola tarif atas dasar unit cost ini diberlakukan pada RSUD secara bertahap sesuai kemampuan, dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- (2) Segala ketentuan tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 13 Seri B.10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 45 Seri B) masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati mengenai Besaran Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

## BAB XXI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 13 Seri B.10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 45 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2009 NOMOR 11